

## **AKIBAT HUKUM KOPERASI YANG BELUM BERBADAN HUKUM MEMBERIKAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT (KOPERASI X DI MASA PANDEMI COVID 19)**

Zulfikar Judge, Henry Arianto, I Gede Hartadi Kurniawan  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Cooperatives have an important role in society, including providing savings and loan services for their members. Cooperatives provide welfare for members so that they can be guaranteed and facilitate the fulfillment of the needs of their members' lives. Due to the widespread Covid-19 pandemic in Indonesia, there has been an increase in lending to financial institutions, one of which is Cooperatives. In the conditions of the Covid -19 pandemic, many Savings and Loan Institutions have sprung up in the form of cooperatives that provide loans to the public (members). In this condition, can cooperatives that are not yet legally incorporated can channel funds to the community and what are the legal consequences? In this paper, the author uses empirical normative research methods. The results of this study, it can be concluded that the business activities of cooperatives that are not legal entities cannot provide loans to debtors, especially by promising very high deposit rates and by themselves these actions will harm the cooperatives and debtors.*

**Keywords:** Cooperative, agreement, pandemic

### **Abstrak**

Koperasi memiliki peran penting dalam masyarakat, antara lain mengadakan jasa simpan pinjam uang bagi anggotanya. Koperasi memberi kesejahteraan untuk para anggota agar dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 melanda luas di Indonesia, terjadi peningkatan peminjaman dana terhadap lembaga keuangan, salah satunya adalah Koperasi. Dalam kondisi pandemi Covid -19, banyak bermunculan Lembaga Simpan Pinjam dalam bentuk Koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat (anggota). Dalam kondisi ini, apakah Koperasi yang belum berbadan hukum dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dan bagaimana akibat hukumnya? Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha Koperasi yang tidak berbadan hukum tidak dapat memberikan pinjaman terhadap pihak debitur apalagi dengan menjanjikan bunga deposit yang sangat tinggi dan dengan sendirinya perbuatan tersebut akan merugikan koperasi dan debitur.

**Kata Kunci :** Koperasi, perjanjian, pandemi

### **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sekaligus merupakan pranata ekonomi Indonesia umumnya

didirikan dengan harapan dapat mengatasi persoalan anggotanya.

Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah rumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan. Pada awal tahun 2020 dunia sedang mengalami wabah Covid-19 yang penyebarannya tak terkendali. Pada awal maret 2020 pandemi Covid-19 memasuki wilayah Indonesia sehingga memberikan

berbagai macam dampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sehingga Banyak masyarakat yang terdampak covid yang mengakibatkan banyak melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat. Sehingga banyak yang dirumahkan berujung pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sehubungan dengan hal berikut dampak penurunan ekonomi banyak yang melakukan peminjaman yang cepat dan tidak rumit kepada koperasi yang tidak berbadan hukum.

Sehubungan hal berikut pada saat penagihan karyawan koperasi hanya menjalankan tugas dan perintah dari pimpinannya bekerja setiap hari untuk menagih angsuran dari nasabah atau debitur. Sehubungan dengan berjalannya waktu ternyata tidak mengindahkan suatu perjanjian kreditur dan debitur banyak yang mengalami cacat pembayaran cicilan hutang. Alasannya tidak bisa membayar karena banyak debitur yang menjalankan usaha dimasa pandemic covid 19 tidak lancar.

Berdasarkan hal tersebut diatas rumusan masalah yang akan disajikan sebagai berikut ini Apakah Koperasi yang belum berbadan hukum dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dan bagaimana akibat hukumnya? Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan analisa koperasi yang belum berbadan hukum dan akibat hukumnya.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang berdasarkan pada suatu fokus kajiannya yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dilingkungan masyarakat serta meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. (Mahmud, (2014).

Penelitian ini bersumber dari data Primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara sehingga didapatkan keterangan-keterangan

dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah anggota koperasi X. Data Sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data tersier diperoleh dari Kamus Hukum dan sumber media internet sebagai referensi untuk memperjelas sumber data primer dan sekunder.

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data primer dan data sekunder lalu masalah akan dianalisis secara dengan teknik kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Data yang diperoleh secara primer, sekunder dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu simpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Definisi dari Koperasi UU No. 25 Tahun 1992 bab 1 dijelaskan “ Koperasi Indonesia adalah beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas dasar kekeluargaan.”

Koperasi merupakan perkumpulan manusia atau orang-orang yang dengan inisiatifnya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya dengan demikian koperasi bermakna sebagai alat bagi golongan ekonomi lemah yang berkumpul secara sukarela bekerjasama untuk dapat mengatasi ekonominya sehingga mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya.

Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil ciri-ciri koperasi itu antara lain :

1. Kekeluargaan, kerjasama, serta gotong royong atas kesadaran kebutuhan bersama.
2. Bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Tidak adanya paksaan, ancaman, maupun campur tangan pihak lain didalam keanggotaan koperasi.

Menurut Arita (2008 : 19) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengerajin, dan sebagainya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

e. Single Purpose dan Multi Purpose

Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain.

Menurut Pasal 9 UU No.25 Tahun 1992 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dan Pasal 10 UU No.25 Tahun 1992 Pasal 10 (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Koperasi memiliki peran di dalam masyarakat yang baru merintis usaha. Sebagai salah satu jalan yang disediakan untuk kemajuan kualitas kehidupan masyarakat, sudah sewajarnya kita mendukung perkembangan koperasi dan mengawal pelayanannya, Bahwa koperasi ialah sebuah organisasi yang berasaskan kekeluargaan yang tujuannya membantu mendongkrak perekonomian rakyat.

Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

Sehubungan dengan perjanjian kredit simpan pinjam antara pihak Koperasi X dan anggota berdasarkan hal-hal yang mengikat pada perjanjian Koperasi X ialah sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Para Pihak

1. Bahwa perjanjian pada koperasi antara kreditur dan debitur dilakukan dengan cara sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
2. Bahwa perjanjian ini diberikan hanya kepada orang yang sudah dewasa atau sudah menikah.
3. Bahwa perjanjian ini bisa diberikan kepada setiap orang yang bisa dibuktikan tujuan pemakaian uang itu kemana.

Pasal 2

Angsuran Pokok Dan Bunga

1. Bahwa atas pinjaman yang diberikan pada hari itu akan dipotong langsung administrasi dan buat tabungan (Deposit) di awal perjanjian.
2. Bahwa pembayaran cicilan akan dimulai terhitung dari tanggal setelah terjadinya kesepakatan perjanjian.
3. Bahwa atas peminjaman tersebut kreditur dan debitur setuju untuk jasa bunga sebesar 10%
4. Bahwa jangka waktu pelunasan kurun waktu 22 hari.
5. Bahwa pengambilan tabungan debitur akan diberikan setelah lunas pinjaman

### Pasal 3

#### Kewajiban

1. Bahwa tidak boleh adanya unsur paksaan dalam hal penagihan jika debitur mengalami kemalangan dan dalam keadaan sakit.
2. Bahwa debitur memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian sesuai aturan simpan pinjam Koperasi Bintang Terang.

### Pasal 4

#### Berakhirnya Perjanjian

Bahwa perjanjian simpan pinjam pada koperasi berakhir apabila debitur telah melaksanakan perjanjian sebagaimana pasal 2 ayat (4) perjanjian ini berakhir tanpa perlu pemberitahuan atau surat pengakhiran dari para pihak.

### Pasal 5

#### Sanksi

Bahwa apabila debitur tidak dapat melaksanakan perjanjiannya maka akan digantikan dengan suatu barang yang nilainya sama atau lebih dari jumlah pinjamannya, dan apabila harga jual barang tersebut lebih besar maka kreditur akan mengembalikan sisa dari hasil penjualan.

### Pasal 6

#### Lain-Lain

1. Keterlambatan atau tidak dilaksanakannya suatu hak salah satu pihak dalam Perjanjian ini tidak berarti bahwa pihak tersebut melepaskan hak tersebut atau pelaksanaan selanjutnya atas hak tersebut. Semua pelepasan hak oleh pihak dalam Perjanjian ini hanya berlaku bila dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan;
2. Segala masalah yang belum tercakup dalam Perjanjian ini yang mungkin akan timbul dalam menjalankan Perjanjian ini, akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan itikad baik masing-masing pihak dengan musyawarah;
3. Semua perubahan dan/atau penambahan pada salah satu ketentuan dari Perjanjian ini akan mengikat para pihak bila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari para pihak;
4. Judul Perjanjian ini dan judul-judul Pasal dalam Perjanjian ini sebagai referensi saja

dan tidak dapat dipergunakan untuk menafsirkan isi Perjanjian ini;

5. Apabila ternyata di kemudian hari ada Pasal atau ayat Perjanjian ini yang dinyatakan batal karena hukum dan/atau dibatalkan oleh para pihak, maka pembatalan tersebut tidak akan mempengaruhi berlakunya Pasal-Pasal dan ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi kenyamanan para pihak. (Wawancara dengan R Staff Koperasi Simpan Pinjam Bintang Terang kabupaten Tangerang, Saga Balaraja, 07 April 2022)

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio(2009) Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya berbentuk bebas, artinya dapat diadakan secara lisan, dan apabila itu diterapkan dalam suatu tulisan, yang sifatnya sebagai alat pembuktian.

Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrech*. H, Salim Sidik(2004)

Selain menimbulkan persetujuan antara para pihak, perjanjian juga menimbulkan akibat hukum yaitu munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri (IKA, 2021). Diantara

beberapa perjanjian yang timbul di masyarakat, salah satu yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian utang piutang ataupun simpan pinjam.

### **Unsur-unsur Perjanjian**

Suatu Perjanjian harus memenuhi beberapa unsur, seperti berikut: Miru, Ahmadi(2014)

1. *Essentialia*, adalah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Dalam perjanjian harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak.
2. *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Dan diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
3. *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak. Misalnya perjanjian tidak dibutuhkan suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat dengan akte atau secara lisan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan pengertian simpan meminjam yaitu : "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula." Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian.

Supaya transaksi pinjam meminjam ini dapat berlangsung dengan baik di dalam

praktek dikenal adanya jaminan/ agunan dari pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian dan jika yang berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayar.(Estharia, 2017)

### **Teori Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas menurut kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

Di dalam dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan antara subjek hukum, yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum. (Hati, Iman Sarumaha(2021)

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.(Tarigan, 2017)

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Mahmud, Peter Marzuki(2008)

Restrukturisasi adalah perubahan syarat pinjaman/pembiayaan dengan tambahan dana bank dan kelonggaran menyeluruh atau setengah dari kredit bunga menjadi pokok pinjaman baru dan kesepakatan bahwa seluruh atau sebagian pinjaman akan menjadi penyertaan modal dalam perusahaan berikutnya dengan melakukan kewajiban pengembalian.(Luh,2021)

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah yang dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta reconditioning. Sebagai contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Restrukturisasi Kredit bisa dilaksanakan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah Berperilaku baik dalam menuntaskan Kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut: Made, et al(2021)

1. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincangbincang terkait perihal menuntaskan kreditnya,
2. Nasabah bersedia memberikan Informasi keuangan yang benar
3. Nasabah harus memberi izin kepada pihak bank dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan
4. Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak bank.

### **Wanprestasi**

Wanprestasi ataupun yang dinamakan ingkar janji, yakni kewajiban oleh debitur pada pemenuhan prestasi, apabila pada pelaksanaan kewajibannya tidak dipengaruhi kondisi, dengan demikian debitur dinilai sudah beringkar dalam menepati janjinya. Istilah Wanprestasi diambil berdasarkan bahasa Belanda, artinya prestasi buruk (*wanddad*) bermakna perbuatan buruk dan (*wanbeheer*) bermakna pengurusan buruk.(Cristian, 2014)

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.

Berdasarkan pendapat Setiawan, pada praktiknya seringkali ditemui ingkar janji pada hukum perdata, terdapat 3 perilaku ingkar janji:

1. Benar-benar tidak memberi prestasi
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi tapi tidak berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan pada perjanjian.

### **Koperasi yang belum berbadan hukum menyalurkan dana kepada masyarakat dan akibat hukumnya**

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 adalah "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Selama ini fungsi kontrol terhadap operasional koperasi terutama yang banyak bergerak dalam usaha simpan pinjam belum berjalan dengan baik. Hal itu karena belum ada lembaga resmi yang berperan dalam fungsi pengembangan dan pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan tersebut. Selama ini praktik penyimpangan termasuk rentenir banyak ditemukan di lapangan karena belum adanya aturan resmi sekaligus lembaga pengawasnya.

Seperti dalam semua perusahaan harus ada sumber permodalan. Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, sumber permodalan untuk Koperasi adalah sebagai berikut:

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. simpanan pokok;
  - b. simpanan wajib;
  - c. dana cadangan;
  - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
  - a. anggota;
  - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;

- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.

Koperasi menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. (2) Modal sendiri dapat berasal dari: a. simpanan pokok; b. simpanan wajib; c. dana cadangan; d. hibah. (3) Modal pinjaman dapat berasal dari: a. anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; c. bank dan lembaga keuangan lainnya; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. sumber lain yang sah.

Maka Usaha koperasi haruslah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Oleh sebab itu apabila koperasi tidak memiliki izin badan usaha koperasi, maka kegiatan koperasi dapat diberhentikan pemerintah bahkan pemerintah dapat membubarkan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasian.

Berdasarkan konsep hukum kontrak atau perjanjian, dalam hal ini pihak Koperasi X selaku Kreditur dan Anggota selaku Debitur (para pihak) telah memenuhi unsur sahnya suatu perjanjian yaitu memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit (simpan pinjam) dan mengikat sesuai ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Namun pada kondisi pandemi covid 19 Koperasi X mengalami kendala adalah sebagai berikut:

1. Banyak Nasabah atau Debitur yang tidak bisa membayar angsuran dari pinjaman yang sudah disetujui pada perjanjian sebelumnya.
2. Tidak dapat melakukan penagihan seperti biasanya pada saat diberlakukan PSBB, karena banyak akses jalan yang ditutup.
3. Banyak Debitur yang tidak bisa menjalankan usahanya seperti warung atau pedagang keliling, sehingga tidak

mampu melanjutkan angsuran dari pinjaman sebelumnya.

4. Ada beberapa Debitur yang mengalami penyakit akibat Pandemi Covid-19, bahkan ada yang meninggal dunia, sehingga pinjaman di anggap lunas kecuali ada pihak keluarga yang ingin melanjutkan pinjaman tersebut.
5. Dalam situasi pandemic covid-19 Pimpinan Koperasi X juga memberikan kebijakan terkait Perjanjian Simpan Pinjam yaitu:

Dalam situasi pandemic covid-19 Pimpinan Koperasi X juga memberikan kebijakan terkait Perjanjian Simpan Pinjam yaitu:

1. Perpanjangan jangka waktu angsuran.
2. Pengurangan jumlah angsuran.

### **Kasus Di Koperasi X**

Pada tanggal 21 oktober 2019 di Kantor Koperasi X Kabupaten Tangerang melakukan kegiatan Pinjaman Modal Usaha kepada debitur baru dengan melakukan Permohonan Pengajuan debitur Pegawai Koperasi melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen debitur sesuai persyaratan Pinjam meminjam Koperasi. Debitur memiliki usaha mikro dan suami pekerjaan buruh harian lepas. Dalam hal ini debitur istri sebagai pemohonan Pinjaman modal usaha.

Berikut data diri debitur Koperasi X :

Nama	: A
Tempat/tgl lahir	: Medan,16-06-1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dolak Nauli
Agama	: Islam
Status	: Kawin

Setelah selesai melakukan Pengecekan dokumen debitur dan Penjelasan Skema Kredit Pinjaman baru kemudian dilakukan Pembuatan Perjanjian Kontrak Kredit debitur. Nominal yang di cairkan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam bentuk cash atau Tunai. Berikut Skema Pinjaman Koperasi Bintang Terang:

Besar Nominal Pencairan	: Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
Bunga	: 25% (Dua Puluh Lima persen)/Perbulan
Potongan Adminstrasi	: Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
Potongan Tabungan wajib	: Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Dana yang diterima (Bersih) : Rp 900.000,-  
(Sembilan Ratus Ribu Rupiah )  
Skema Angsuran : Rp 50.000,-  
(Lima puluh ribu rupiah )/Perhari  
Jangka Waktu : 24 hari

Seiring berjalannya waktu debitur dapat melakukan pembayaran dengan baik, Namun pada saat Pandemi Covid-19 usaha debitur menurun sehingga timbul keterlambatan Pembayaran Angsuran atau Wanprestasi.

Dalam hal ini debitur melakukan permohonan Restruksisasi keringanan Pembayaran Angsuran dikarenakan Usaha Ekonomi menurun dan penghasilan berkurang. Setelah dilakukan pengecekan lokasi usaha dan melihat kemampuan pembayaran debitur, maka Koperasi X dapat menerima Permohonan Keringanan Pembayaran Angsuran Debitur. Sehingga diberikan Skema Perjanjian Kredit baru Restruksisasi Covid-19 sesuai dengan kebijakan Koperasi agar terjadi kelancaran Pembayaran Angsuran Pinjaman. Mengacu dengan Teori Perjanjian dan Kebebasan Berkontrak makanya Perjanjian Kredit Restruksisasi bisa dilakukan dimana dihadirkan debitur langsung dan melakukan bukti tanda tangan dalam Perjanjian tersebut.

Pada saat sudah menjalani masa angsuran baru dengan Ketentuan keringanan angsuran debitur tidak mengindahkan perjanjian tersebut dengan mencederai janji pembayaran tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian Kredit dengan alasan usaha belum stabil dan pendapatan masih sedikit, akan tetapi pegawai Koperasi tetap menjalankan prosedur Penagihan sesuai perjanjian dimana dalam hal ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Akhirnya pegawai Koperasi melakukan pendekatan negoisasi kepada debitur walaupun pembayaran sudah tidak sesuai perjanjian dengan melakukan kunjungan dan penyampaian yang sopan dan baik, serta memberikan kelonggaran pembayaran. Tetapi dilakukan penjelasan kepada debitur agar komitmen dalam hal pinjam meminjam kredit di Koperasi dibayarkan sampai dengan Lunas.

Dilihat dari kasus diatas sebelumnya sudah dijelaskan bahwa debitur an. A melakukan peminjaman berdasarkan

kesepakatan yang dilandasi dengan teori perjanjian, perjanjian itu semua memuat aturan dan pihak koperasi menjelaskan besaran pinjaman serta skema pembayaran bunga yang akan diangsurkan sampai dengan lunas sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian di awal.

Bahwa dengan hal itu diatas perjanjian terhadap koperasi telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dalam hal teori kebebasan berkontrak koperasi dalam memberikan pinjaman dana kepada setiap anggota koperasi atau nasabah telah memenuhi sebuah kontrak. dalam rangka membayar utang-utangnya pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Dengan pendekatan antara Kreditor dan Debitor untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat.
- b. Dengan mengusulkan dan meminta penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan teori kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak dalam hal koperasi ini dapat dilihat berbeda dengan bunga yang telah ditentukan diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau hibah. Kedua, sumber dana didapat dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya.

Maka dalam hal ini koperasi tidak dapat di asumsikan melanggar aturan perjanjian dengan pemberian pinjaman serta aturan pengembalian bunga dan pokok pinjaman sesuai keinginan debitur akan tetapi lebih mengacu dengan aturan perjanjian Pinjaman antara Koperasi dan Debitur. Dikarenakan diatur dalam Hukum perikatan suatu hubungan Hukum anantara dua belah pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tututan itu, sehingga bilamana terjadi masalah kredit pinjaman dengan debitur tidak bisa menuntut dan melakukan tindakan hukum ganti rugi karena dilindungi dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku serta kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa suatu paksaan.

Dalam hal Teori Kepastian Hukum perjanjian dan Teori Kebebasan Berkontrak diatas sebelumnya yang telah dibuat tidak bisa dipaksakan pelaksanaan perjanjian itu karena



masa pandemic covid-19. Berdasarkan teori kepastian perjanjian yang jika terdapat Perubahan karena covid-19 maka dapat dibuatkan addendum perjanjian sesuai ketentuan dan aturan perjanjian Koperasi, agar tidak ada Pihak - pihak yang dirugikan sehingga dalam hal pinjam meminjam dapat berjalan dengan Lancar sampai kredit selesai atau Lunas.

## **Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

Kegiatan usaha Koperasi yang tidak berbadan hukum tidak dapat memberikan pinjaman terhadap masyarakat (debitur) apalagi dengan menjanjikan bunga deposit yang sangat tinggi dan dengan sendirinya perbuatan tersebut akan merugikan koperasi dan debitur. Dengan demikian apabila koperasi ingin berkembang dan bersaing dengan badan usaha lainnya, koperasi dapat melakukan hal tersebut dengan cara yang sehat, sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi koperasi. Meskipun dalam aspek hukum kontrak telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat melanggar ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Koperasi.

## **Daftar Pustaka**

Cristian, Deny. *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati*. 2014, p. 4.

Estharia, Monna. *Akibat Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terkait Dengan Agunan (Studi Kasus Pt Xyz Di Bank Xyz)*. 2017, p. 2.

H, Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Hati, Iman Sarumaha. *Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Restrukturisasi Kredit*

*Bank Masa Covid-19*. 2021, p. 9.

Ika, Oktaviani P. Kusuma Agni. *Analisis Perjanjian Kredit Perumahan Bersubsidi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Btn Kc Harapan Indah)*. 2021, p. 14.

Is, Muhammad Sadi. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Di Indonesia*. 2014.

Luh, Ni Nyoman Ade Yumaheni. *Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dan Peraturan Bank Indonesia*. Vol. 11, 2021, pp. 199-212.

Made, I Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, 2021, pp. 326-31.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

---. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.

Meilina, Manertiur Lubis. "Tinjauan Aspek Hukum Koperasi (Cooperative) Dan Umkm (Small Medium Enterprises) Pada Negara Belanda." *Supremasi Jurnal Hukum*, vol. 3, 2020, p. 21.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Pradnya Paramita, 2009.

Tarigan, L. *Teori Kepastian Hukum*. 2017.